

**KETETAPAN
MUSYAWARAH MAHASISWA FF UI
No. 01/MUSMA FF UI/V/2012**

Menimbang:

- a. bahwa Sidang Pleno Musyawarah Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia merupakan wadah yang menghasilkan keputusan yang mengikat seluruh mahasiswa di lingkungan Fakultas Farmasi Universitas Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan lembaga kemahasiswaan
- b. bahwa dalam suatu sidang, perlu dilengkapi oleh perangkat dan tata aturan yang menjamin kelancaran dan fokus pembahasan
- c. bahwa Tata Tertib merupakan salah satu unsur perangkat dan tata aturan dalam suatu sidang
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan point a, b, dan c maka diperlukan suatu ketetapan tentang tata tertib Musyawarah Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia.

Mengingat:

Musyawarah Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia untuk pertama kalinya

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Tata Tertib Musyawarah Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia 2012

**Bab I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Yang dimaksud dengan Musyawarah Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia adalah Musyawarah yang dihadiri oleh mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia dan ditambah dengan undangan yang ditetapkan melalui mekanisme oleh Panitia 8.

Pasal 2

Pelaksanaan Musyawarah Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia diselenggarakan oleh Panitia 8.

Pasal 3

Selain yang disebut dalam pasal 1, Musyawarah Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia dapat dihadiri oleh mahasiswa yang bukan merupakan wakil Lembaga Kemahasiswaan Fakultas Farmasi Universitas Indonesia.

**Bab II
WEWENANG MUSYAWARAH MAHASISWA FF UI**

Pasal 4

Wewenang Musyawarah Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia adalah membuat, mengubah, menetapkan, dan mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia serta mengangkat Anggota Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia.

**Bab III
PESERTA MUSYAWARAH MAHASISWA FF UI**

Pasal 5

Peserta Musyawarah Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia adalah:

- a. Peserta Penuh
- b. Peserta Peninjau
- c. Peserta Undangan

Pasal 6

Peserta Penuh adalah seluruh mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia yang terdaftar secara resmi dalam registrasi akademik Fakultas Farmasi Universitas Indonesia.

Pasal 7

Peserta Peninjau terdiri dari mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia yang telah lulus dan tidak terdaftar secara resmi dalam registrasi akademik Fakultas Farmasi Universitas Indonesia.

Pasal 8

Peserta Undangan terdiri dari undangan yang ditetapkan oleh Panitia 8.

Bab IV

HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA MUSYAWARAH MAHASISWA FF UI

Pasal 9

- a. Setiap Peserta Penuh mempunyai hak suara dan hak bicara, baik secara tertulis maupun lisan.
- b. Peserta Penuh berhak memilih dan dipilih.
- c. Peserta Peninjau hanya memiliki hak bicara dan tidak memiliki hak suara.
- d. Peserta Undangan hanya memiliki hak bicara jika diminta oleh presidium sidang dan tidak memiliki hak suara.

Pasal 10

1. Kewajiban Peserta Penuh Musyawarah Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia:
 - a. Mengikuti seluruh acara persidangan dengan tertib dan hadir 15 menit sebelum acara dimulai,
 - b. Mengenakan pakaian rapi dan sopan,
 - c. Menghormati presidium sidang dan peserta sidang lainnya,
 - d. Bila akan meninggalkan ruang sidang wajib meminta izin kepada Presidium Sidang,
 - e. Mengenakan tanda peserta selama persidangan berlangsung,
 - f. Bila akan mengajukan pendapat harus mendapatkan izin dari Presidium Sidang dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar.
2. Kewajiban Peserta Peninjau dan Undangan Musyawarah Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia:
 - a. Mengikuti jalannya persidangan dengan tertib,
 - b. Mengenakan pakaian rapi dan sopan,
 - c. Menghormati presidium sidang dan peserta sidang lainnya,
 - d. Bila akan meninggalkan ruang sidang wajib meminta izin kepada Presidium Sidang,
 - e. Mengenakan tanda peserta selama persidangan berlangsung,
 - f. Bila akan mengajukan pendapat harus mendapatkan izin dari Pimpinan Sidang dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Bab V

KELENGKAPAN MUSYAWARAH MAHASISWA FF UI

Pasal 11

Kelengkapan Musyawarah Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia terdiri atas:

1. Panitia Ad Hoc Musyawarah Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia,
2. Presidium Sidang Musyawarah Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia.

Pasal 12

1. Panitia Ad Hoc Musyawarah Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia adalah panitia yang dibentuk oleh Panitia 8 dan bertanggungjawab kepada Panitia 8.
2. Panitia Ad Hoc terdiri atas panitia teknis dan panitia konsep.
3. Panitia teknis Musyawarah Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia membuka dan menutup acara Musyawarah Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia.
4. Panitia teknis Musyawarah Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia berkewajiban membantu dan mempersiapkan sarana, prasarana, serta kelengkapan lainnya dalam setiap persidangan.
5. Panitia Konsep Musyawarah Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia membantu Panitia 8 dalam membuat Rancangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia.

Pasal 13

1. Presidium Sidang Musyawarah Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia adalah peserta penuh yang ditunjuk dan dipilih oleh Panitia Ad Hoc.
2. Presidium Sidang Musyawarah Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia terdiri atas tiga orang yang merupakan satu kesatuan yang bersifat kolektif.
3. Presidium Sidang Musyawarah Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia berkewajiban memimpin sidang dan bertanggungjawab atas terlaksananya serta terarahnya sidang.
4. Presidium Sidang Musyawarah Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia berhak memperingatkan peserta apabila tidak memenuhi tata tertib dan dapat mengeluarkan peserta jika dipandang perlu setelah meminta pertimbangan dari seluruh peserta.
5. Masa jabatan Presidium Sidang Musyawarah Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia berakhir setelah seluruh persidangan selesai.
6. Presidium Sidang Musyawarah Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia hanya dapat berbicara untuk menunjuk duduk persoalan yang sebenarnya atau mengembalikan pada pokok permasalahan.
7. Presidium Sidang Musyawarah Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia berhak memutuskan atau menetapkan hasil sidang berdasarkan kesepakatan peserta.

Bab VI

JENIS PERSIDANGAN

Pasal 14

Jenis sidang adalah sidang pleno

Pasal 15

Sidang pleno Musyawarah Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia pada dasarnya bersifat terbuka kecuali ditetapkan lain.

Pasal 16

Pengertian

Sidang pleno adalah sidang yang dihadiri oleh seluruh peserta Musyawarah Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia seperti yang tercantum dalam pasal 5

Pasal 17

Tugas dan Wewenang

1. Memilih dan memutuskan pimpinan tetap sidang pleno Musyawarah Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia.

2. Mengesahkan hasil-hasil sidang pleno Musyawarah Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia.

Bab VII KUORUM

Pasal 18

1. Sidang dianggap sah apabila dihadiri $\frac{2}{3}$ dari peserta penuh yang menghadiri sidang.
2. Bila kuorum belum memenuhi, sidang ditunda 2 x 5 menit untuk kemudian dianggap sah.

Bab VIII PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 19

1. Keputusan sidang diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan menggunakan mekanisme *lobbying*.
3. Apabila mekanisme *lobbying* tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Bab IX SANKSI

Pasal 20

Peserta sidang yang melanggar tata tertib Musyawarah Mahasiswa FF UI akan diberikan sanksi berupa:

1. Teguran yang diberikan oleh Presidium Sidang
2. Setelah tiga kali mendapat teguran, peserta sidang yang dikenai teguran dapat dikeluarkan oleh Presidium Sidang

Bab X PERUBAHAN TATA TERTIB

Pasal 21

1. Perubahan Tata Tertib dapat dilakukan apabila dikehendaki oleh $\frac{2}{3}$ dari peserta penuh yang hadir
2. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Tata Tertib ini dapat ditentukan kemudian
3. Tata Tertib ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Gedung B. 101 Fakultas Matematika dan
Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia
Hari / Tanggal : Sabtu/19 Mei 2012
Pukul : 11.33 WIB

Presidium Sidang I

Presidium Sidang II

Presidium Sidang III

Hasan Al As Ari
NPM:1106051856

Sulistyaningsih
NPM:1106011562

Muhammad Sahlan
NPM:1106017446